Lampiran 1. Alur Proses Importasi Ikan, Pemerintah yang Terlibat dan Tujuan yang Dicapai oleh KKP

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Stakeholders | Alur proses | Tujuan yang dicapai |
| 1 | Dinas Provinsi | Rekomendasi volume impor | Sebelum Dinas Provinsi mengeluarkan surat rekomendasi terlebih dahulu harus mempertimbangkan kebutuhan dan ketersediaan pasokan atau produksi ikan yang berada diwilayah tersebut agar hasil tangkapan nelayan lokal terserap secara maksimal dan juga melihat keadaan musim tangkap (ikan dari hasil perikanan tangkap), musim panen (ikan dari hasil perikanan budidaya), pasokan dari sentra produksi lainnya di Indonesia, kapasitas produksi UPI sehingga volume yang diajukan sesuai dengan kapasitas produksi serta melihat tingkat konsumsi ikan dalam negeri sehingga pada saat pemasaran ikan tidak membludak dipasar domestik jika dipasarkan di pasar domestik ataupun kekurangan produk perikanan di wilayah tersebut |
| 2 | Direktur Jenderal PDSKP | Pengeluaran izin impor | Kelengkapan, Keabsahan dan kebenaran yang dipersyaratkan sehingga tidak ada penyelewengan pemalsuan dokumen |
| 3 | Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. | Surat persetujuan media pembawa | Ikan yang diimpor aman untuk di proses, didistribusi hingga dikonsumsi |
| Instalasi Karantina Ikan | Karantina produk perikanan |
| 5 | Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | Monitoring realisasi impor | Meminimalisir produk yang diditribusi tidak sesuai dengan peruntukannya |

Lampiran 2. Rasio Positif dan Negatif terhadap Kelompok Stakeholders

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stakeholders | Harapan dan manfaat | Kondisi saat ini | +/- | Biaya | +/- |
| BKIPM Surabaya II | Menjamin mutu dan keamanan media pembawa (ikan) yang diimpor | Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah mengeluarkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.74/2016 sudah cukup efektif untuk mendukung BKIPM dalam menjalankan tugas nya untuk menjamin mutu serta keamanan media pembawa (ikan) yang diimpor. Biaya operasional untuk menjalankan peraturan ini tersedia dan biaya pengujian sudah jelas diatur dalam PP No.75/2015. Pada saat ini terdapat 2 Balai Besar Karantina ikan berlokasi di Surabaya dan terdapat 1 satuan kerja yang berlokasi di Banyuwangi namun beberapa pengujian belum tersedia di lab karantina dikarenakan alat yang digunakan tidak tersedia serta ketidak jelasan SOP yang jelas terhadap alur masuk ikan tersebut agar mudah di tangani oleh BKIPM | + | Diperlukan biaya revisi untuk kejelasan SOP dan biaya penambahan alat-alat pendukung pengujian | - |

Lampiran 2. Lanjutan

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stakeholders | Harapan dan manfaat | Kondisi saat ini | +/- | biaya | +/- |
| Satwas SDKP wilker  se-Jawa Timur | Melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan ikan impor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku | Terdapat 3 kantor satuan pengawasan yang tersebar diseluruh Provinsi Jawa Timur dan 1 UPT terletak di Bali yang dapat mendukung regulasi ini. Namun kurang tersedianya petugas pengawas, tidak adanya ranah area pengawasan ditiap-tiap instansi dan dukungan payung hukum yang kuat | + | Perlunya penambahan sumberdaya manusia agar pengawasan menjadi optimal, revisi ranah kerja serta revisi pemberlakuan punishment | - |
| DKP Jawa Timur | Dana operasional | Tidak tersedianya dana operasional | - | Diperlukan biaya dalam Penetapan anggaran dana operasional | - |
| Importir | Importir menerapkan Permen-KP No.74 Th.2016 | * Importir sudah menerapkan regulasi ini selama ± 3 tahun dan tidak ada problema bagi importir untuk menjalankannya * Pernah terjadi kasus pelanggaran ketaatan namun sangat sedikit dibandingkan dengan regulasi sebelumnya * Tidak ada kasus negatif selama 1 tahun terakhir | + | Adanya biaya revisi regulasi | - |
|  | Kejelasan dan konsistennya SOP | Berjalan-nya 2 peraturan ini membuat dilema para importir akan SOP perizinan yang ingin dilakukan | - |  |  |

Lampiran 2. Lanjutan

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stakeholders | Harapan dan manfaat | Kondisi saat ini | +/- | biaya | +/- |
|  | Efisiensi petugas pengawasan | teralu banyak petugas yang datang ke perusahaan tetapi tugas yang dikerjakan sama sehingga harus menyiapkan beberapa dokumen yang sama seharusnya cukup 1 petugas saja yang ditugaskan pengawasan (efisiensi waktu dan tenaga) | - |  |  |

Lampiran 3. Pertanyaan Dasar Analisa RIA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pertanyaan | Jawaban |
| 1 | Apakah masalahnya dengan benar telah didefenisikan? | Terkait perihal pengadaan produk perikanan yang masuk kedalam Negara kesatuan republik indonesia maka produk tersebut harus diatur sedemikian rupa agar kecurangan serta hama dan penyakit dan sebagainya dapat termonitoring dengan mudah |
| 2 | Apakah tindakan pemerintah sudah tepat | Tindakan dari pemerintah dinilai sudah tepat, menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.74 tahun 2016 dalam rangka pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang masuk ke dalam wilayah negara republik indonesia. tindakan tersebut dilakukan karena sebagian besar masyarakat indonesia semua segmentasi memakan ikan |
| 3 | Apakah regulasi yang ada merupakan yang terbaik untuk langkah pemerintah? | Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.74 tahun 2016 merupakan salah satu alternatif yang terbaik dari pemerintah. |
| 4 | Apakah ada dasar hukumnya untuk sebuah peraturan? | Sesuai dengan pertimbangan bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia |
| 5 | Berapa tingkatan birokrasi pemerintah yang dilibatkan untuk koordinasi regulasi ini? | Birokrasi yang dilibatkan yaitu:   1. Direktorat Jenderal bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan 2. Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 3. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 4. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 5. Direktorat Jenderal bidang perikanan tangkap 6. Direktorat Jenderal bidang perikanan budidaya |
| 6 | Apakah regulasi yang ada bermanfaat, dibanding biayanya? | Bermanfaat untuk jangka panjang. |

Lampiran 3. Lanjutan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pertanyaan | Jawaban |
| 7 | Apakah distribusi akan dampak nya transparan di masyarakat? | Dampak nya harus transparan sehingga penerapan peraturan ini tetap dapat dimonitoring pelaksanaannya. |
| 8 | Apakah peraturan tersebut jelas, konsisten, dipahami dan diakses oleh pengguna? | Harus jelas dan konsisten serta mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat yang termasuk dalam ruanglingkup peraturan ini. Dalam hal ini dapat dilihat pada Tabel 16 dan 21 yang pembahasannya tentang bagaiman jelas dan pahamnya stakeholder terhadap peraturan ini |
| 9 | Apakah semua pihak yang berkepentingan memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan mereka? | Karena kita berada dinegara demokrasi memang memiliki hak yang sama dan kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapat mereka untuk peraturan yang lebih baik lagi. |
| 10 | Bagaimana kepatuhan akan regulasi itu dapat dicapai? | Melihat kemungkinan dampak yang ditimbulkannya. |

Lampiran 4. Konten Kebijakan yang Diatur Bersama

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Konten yang diatur bersamaan | Pasal Permen-KP No.74 Tahun 2016 | Permen-KP  No.74 Tahun 2016 | Pasal Permen-Dag  No.66 Tahun 2018 | PermenDag  No.66 Tahun 2018 |
| 1 | Ranah kerja (wewenang implementor) | | | | |
| Rekomendasi | pasal 10 | Wewenang diberikan kepada Dinas Perikanan Provinsi baik yang memiliki API-P, API-U dan BUMN | Pasal 5 ayat (1) | Wewenang diberikan kepada Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk untuk importir yang memiliki API-P dan API-U namun jika BUMN, wewenang rekomendasi diberikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan |
| Pengendalian mutu dan keamanan media pembawa (ikan) | Pasal 22 | Pengendalian mutu dan keamanan media pembawa (ikan) dilakukan oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan |  |  |
| Pengawasan distribusi | Pasal 32 | Pegawasan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan SumberDaya Kelautan dan Perikanan | Pasal 16 | Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga |
| Pemberi izin impor | Pasal 18 ayat (3) | Penandatanganan izin impor dilakukan oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan | Pasal 4 ayat (3) | Penerbitan persetujuan impor diberikan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan |
| Verifikasi | Pasal 12 | Dinas perikanan provinsi | Pasal 12 ayat (2) | Perusahaan survey yang mendapat otoritas oleh Menteri |

Lampiran 4. Lanjutan

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Konten yang diatur bersamaan | Pasal Permen-KP No.74 Tahun 2016 | Permen-KP  No.74 Tahun 2016 | Pasal Permen-Dag  No.66 Tahun 2018 | PermenDag  No.66 Tahun 2018 |
| 2 | Jenis komoditas | - | Tidak ada batasan komoditas dengan syarat komoditas yang di impor tidak berasal dari IUU Fishing dan termasuk ikan yang dilindungi | Pasal 2 ayat (2) | Komoditas dibatasi sesuai dengan Lampiran PermenDag No.66 Tahun 2018 |
| 3 | Peruntukan | Pasal 6 | * Bahan baku UPI untuk diolah dan diekspor kembali * Bahan baku UPI untuk industri pengalengan * Bahan baku pemindangan * Bahan baku fortifikasi/ pengkayaan makanan tertentu * Bahan baku umpan * Konsumsi hotel, restoran dan/atau * Pasar modern | Pasal 2 ayat (1) | * Bahan baku industri * Bahan penolong industri * Selain untuk kebutuhan Bahan Baku dan Bahan penolong industri |